



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LAMSANI Alias SANI Bin MUHAMMAD**

Tempat Lahir : Pandan Sari

Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun / 04 Mei 1992

JenisKelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Pandan Sari RT. 08 RW. 02 Desa Papuyu III
Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov.
Kalteng

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol : SP.Kap/31/IX/2018/Reskrim tanggal 09September 2018 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Pps., tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Pps,tanggal 5 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan potong masa penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah Merk Rafaelino dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu hitam yang terdapat robekan dibagian bahu sebelah kanan dan terdapat bercak darahDIRAMPAS UNTUK MUSNAHKAN.
4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan tertulis dan memohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa LAMSANI Alias SANI Bin MUHAMMAD pada hari Jumattanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2018, bertempat di jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa terlibat pertengkaran dengan saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan Saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN dan Saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN yang sedang duduk di warung FATMAH di Desa Sei Puduk Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Pada saat itu tiba-tiba datanglah terdakwa LAMSANI alias SANI Bin MUHAMMAD dan berkata "KENAPA CENGANG-CENGANG" selanjutnya di jawab saksi SUPIANI Alias USUP "TIDAK ADA APA-APA". Kemudian terdakwa LAMSANI alias SANI Bin MUHAMMAD menampar wajah saksi HASANI Bin dengan tangan kosong, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur berukuran panjang sekitar 15 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik namun saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI langsung menendang tangan terdakwa sehingga pisau tersebut terlepas setelah itu terdakwa terlihat di tenangkan oleh warga desa.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 15.00 WIB saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN jalan-jalan menuju Pelabuhan Bamar Bahaur di Desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, kemudian

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN dan saksi ALDI Bin ASNI dan mereka duduk-duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur tersebut. Pada saat mereka sedang duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur tersebut tiba-tiba datanglah terdakwa dan menantang untuk berkelahi namun tidak kami hiraukan, selanjutnya terdakwa meninggalkan Pelabuhan Bamar Bahaur. Setelah itu datanglah saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) dan ikut duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur.

Kemudian sekitar jam 17.00 WIB saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan teman-temannya pergi meninggalkan Pelabuhan Bamar Bahaur untuk pulang. Pada saat itu saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI bersama-sama dengan saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA R15 warna biru Nopol. KH 3527 TC, sedangkan saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA Jupiter MX warna merah hitam Nopol. DA 3349 QC dan saksi ALDI Bin ASNI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA Mio warna putih kuning Nopol. DA 6884 VS. Sesampainya di jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kabupaten Pulang Pisau terdakwa bersama sdr. UTUH (belum tertangkap) dan teman-temannya mencegat / menghadang saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI, saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN, saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN, dan saksi ALDI Bin ASNI. Pada saat itu saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan teman-temannya menghentikan kendaraannya.

Kemudian terdakwa mendatangi saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN kemudian memukul dan menampar wajah saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN. Sedangkan sdr. UTUH (belum tertangkap) mendatangi saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan memukul kearah saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI namun berhasil ditangkis sehingga saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI terjatuh kebelakang. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI sambil mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik yang diselipkan dipinggang disebelah kirinya. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau dapur tersebut kearah tubuh saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI namun saksi berhasil menghindar dan tidak mengenai tubuhnya sedangkan terdakwa terjatuh. Kemudian saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI berusaha menghindar namun terdakwa berhasil memegang kerah jaket kain warna abu-abu yang dipakainya dan kembali terdakwa menusukan / menikamkan senjata

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau dapur tersebut kearah tubuh saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan mengenai bahu sebelah kanan sisi belakang. Kemudian datanglah saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) meleraikan dan memisahkan perkelahian tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kanan sisi belakang dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bahaur Hilir untuk mendapatkan pertolongan.

Sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 330/TU-01/VER/PKM-BH/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. HENNY ANDRIANTO pada Puskesmas Bahaur Hilir, pada pemeriksaan fisik didapatkan pada tubuh korban ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI :

- i. Luka terbuka pada bahu kanan sisi belakang, 2 (dua) sentimeter dibawah puncak bahu, tepi rata, dasar otot dan tulang belikat, kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, bila dirapatkan terbentuk garis sepanjang 5 (lima) sentimeter. :
- ii. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / laboratorium
- iii. Terhadap luka dilakukan penjahitan dengan jahitan dalam 5 (lima) jahitan dan jahitan luar 5 (lima) jahitan.

dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bahu kanan sisi belakang, 2 (dua) sentimeter dibawah puncak bahu, akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan luka tusuk / luka robek. Kualifikasi luka adalah luka sedang dan bisa menyebabkan penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dengan perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LAMSANI Alias SANI Bin MUHAMMAD pada hari Jumattanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2018, bertempat di jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa terlibat pertengkaran dengan saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan Saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN dan Saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN yang sedang duduk di warung FATMAH di Desa Sei Puduk Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Pada saat itu tiba-tiba datanglah terdakwa LAMSANI alias SANI Bin MUHAMMAD dan berkata "KENAPA CENGANG-CENGANG" selanjutnya di jawab saksi SUPIANI Alias USUP "TIDAK ADA APA-APA". Kemudian terdakwa LAMSANI alias SANI Bin MUHAMMAD menampar wajah saksi HASANI Bin dengan tangan kosong, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur berukuran panjang sekitar 15 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik namun saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI langsung menendang tangan terdakwa sehingga pisau tersebut terlepas setelah itu terdakwa terlihat di tenangkan oleh warga desa.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 15.00 WIB saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN jalan-jalan menuju Pelabuhan Bamar Bahaur di Desa Bahaur Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, kemudian datanglah saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN dan saksi ALDI Bin ASNI dan mereka duduk-duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur tersebut. Pada saat mereka sedang duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur tersebut tiba-tiba datanglah terdakwa dan menantang untuk berkelahi namun tidak kami hiraukan, selanjutnya terdakwa meninggalkan Pelabuhan Bamar Bahaur. Setelah itu datanglah saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) dan ikut duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur.

Kemudian sekitar jam 17.00 WIB saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan teman-temannya pergi meninggalkan Pelabuhan Bamar Bahaur untuk pulang. Pada saat itu saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI bersama-sama dengan saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA R15 warna biru Nopol. KH 3527 TC, sedangkan saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA Jupiter MX warna merah hitam Nopol. DA 3349 QC dan saksi ALDI Bin ASNI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA Mio warna putih kuning Nopol. DA 6884 VS. Sesampainya

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kabupaten Pulang Pisau terdakwa bersama sdr. UTUH (belum tertangkap) dan teman-temannya mencegat / menghadang saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI, saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN, saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN, dan saksi ALDI Bin ASNI Pada saat itu saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan teman-temannya menghentikan kendaraannya.

Kemudian terdakwa mendatangi saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN kemudian memukul dan menampar wajah saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN sedangkan sdr. UTUH (belum tertangkap) mendatangi saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan memukul kearah saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI namun berhasil ditangkis sehingga saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI terjatuh kebelakang. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI sambil mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik yang diselipkan dipinggang disebelah kirinya. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau dapur tersebut kearah tubuh saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI namun saksi berhasil menghindar dan tidak mengenai tubuhnya sedangkan Terdakwa terjatuh. Kemudian saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI berusaha menghindar namun terdakwa berhasil memegang kerah jaket kain warna abu-abu yang dipakainya, selanjutnya terdakwa kembali menusukan / menikamkan senjata tajam jenis pisau dapur tersebut kearah tubuh saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan mengenai bahu sebelah kanan sisi belakang. Kemudian datanglah saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) meleraikan dan memisahkan perkelahian tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kanan sisi belakang dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bahaur Hilir untuk mendapatkan pertolongan.

Sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 330/TU-01/VER/PKM-BH/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. HENNY ANDRIANTO pada Puskesmas Bahaur Hilir, pada pemeriksaan fisik didapatkan pada tubuh korban ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI :

- i. Luka terbuka pada bahu kanan sisi belakang, 2 (dua) sentimeter dibawah puncak bahu, tepi rata, dasar otot dan tulang belikat, kedalaman luka 2,5

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, bila dirapatkan terbentuk garis sepanjang 5 (lima) sentimeter. :

- ii. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / laboratorium
- iii. Terhadap luka dilakukan penjahitan dengan jahitan dalam 5 (lima) jahitan dan jahitan luar 5 (lima) jahitan.

dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bahu kanan sisi belakang, 2 (dua) sentimeter dibawah puncak bahu, akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan luka tusuk / luka robek. Kualifikasi luka adalah luka sedang dan bisa menyebabkan penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dengan perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa korban penganiayaannya adalah saksi.
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa LAMSANI Alias SANI Bin MUHAMMAD.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.15 WIB bertempat di Jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur berukuran panjang sekitar 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik.
 - Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 19.00 WIB pada saat saksi, saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN dan saksi HASANI sedang duduk di warung FATMAH di Desa Sei Pudak RT. 01 Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau tiba-tiba datanglah terdakwa dan berkata kepada saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN "kenapa cengang-cengang" dan dijawab saksi SUPIANI Alias USUP "tidak ada apa-apa" kemudian terdakwa menampar wajah saksi SUPIANI Alias USUP dengan tangan kosong. Selanjutnya saksi melihat terdakwa , mengeluarkan sebilah pisau namun saksi lalu menendang tangan terdakwa sehingga pisaunya terlepas. Kemudian terdakwa kembali

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pisau tersebut dan saksi mengangkat bangku tempat duduk yang ada diwarung itu kemudian saksi pukulkan kearah tangan terdakwa yang memegang pisau namun pisaunya tidak terlepas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menjauh dan pada saat itu saksi lihat terdakwa mau mengambil pisaunya lagi namun pisaunya saksi ambil dan saksi buang kearah jalan. Selanjutnya terdakwa terdakwa pulang dan mengancam akan datang lagi dengan membawa orang.
- Bahwa setelah kejadian itu saudara ITING (tokoh masyarakat di Desa Sei Puduk) menelpon orang tua terdakwa dan menceritakan bahwa terdakwa membuat keributan di Desa Sei Puduk, kemudian orang tuanya meminta untuk diselesaikan secara damai.
- Bahwa besok harinya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 orang tua terdakwa tidak ada datang namun yang datang adalah terdakwa dan mendatangi sekitar pasar Desa Sei Puduk dengan tujuan untuk mencari pisaunya namun tidak ketemu selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama-sama saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN berangkat menuju Pelabuhan Bamar Bahaur di Desa Bahaur Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan mengendarai sebuah sepeda motor dari Desa Sei Puduk. Setelah tiba di Pelabuhan Bamar saksi bertemu dengan saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN dan saksi ALDI Bin ASNI. Kemudian dan teman-teman duduk santai dan berfoto-foto.
- Bahwa pada saat itu di Pelabuhan Bamar Desa Bahaur Hulu Permai tiba-tiba datangnya terdakwa mendatangi saksi dan mengajak berkelahi namun saksi diam saja kemudian terdakwa pergi meninggalkan pelabuhan Bamar Bahaur.
- Bahwa selanjutnya datangnya saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) menanyakan perihal keributan di warung FATMAH pada hari Rabu tanggal 13 juni 2018 di Desa Sei Puduk dan setelah saksi ceritakan saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) menyarankan untuk berdamai dan saksi setuju saja kalau memang terdakwa mau berdamai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.00 WIB saksi, saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN dan saksi ALDI Bin ASNI berangkat pulang dari Pelabuhan Bamar Bahaur, dan sesampainya di Desa Bahaur Tengah tiba-tiba saksi dicegat oleh terdakwa bersama teman-temannya.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal teman-teman terdakwa dan teman-teman terdakwa ada 6 orang jumlahnya, namun ada 1 (satu) orang yang saksi kenal yaitu saudara UTUH (belum tertangkap).
- Bahwa pada saat kejadian saksi berboncengan bersama saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha jenis R15 warna biru dengan Nopol KH 3527 TC, kemudian saksi HASANI Alias SANI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nopol DA 3349 QC, sedangkan saksi ALDI Bin ASNI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna putih kuning dengan Nopol DA 6884 VS.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi dan menampar serta memukul saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN. Sedangkan pada saat saksi masih berada diatas sepeda motor saudara UTUH ((belum tertangkap). mendatangi dan memukul saksi namun saksi tangkis sehingga saksi terjatuh kebelakang. Selanjutnya datanglah terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah pisau kemudian terdakwa langsung menusukan pisau kearah tubuh saksi namun saksi berhasil menghindar (tidak mengenai saksi). Selanjutnya pada saat saksi kembali hendak menghindar namun terdakwa berhasil memegang dan menarikjaket kain warna abu-abu hitam yang saksi pakai, kemudian terdakwa kembali menusukan senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh saksi dan mengenai bahu sebelah kanan bagian belakang saksi.
- Bahwa selanjutnya datanglah saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) yang meleraikan perkelahian antara saksi dan terdakwa. Selanjutnya saksi dibonceng oleh saksi SUPIANI Alias USUP dan diantarkan pulang.
- Bahwa saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN pada saat kejadian penusukan melihat kejadian karena berada di belakang saksi (berboncengan mengendarai sepeda motor) dan turun dari sepeda motor dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bahaur Hilir untuk mendapatkan pertolongan
- Bahwa pada saat kejadian saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN setelah ditampar dan dipukulterdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepedamotornya, sedangkan saksi ALDI Bin ASNI berada di belakang motor saksi.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan hanya menangkis serta menghindar saja.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Polsek Kahayan Kuala.
- Bahwa akibat penusukan tersebut saksi mengalami luka tusuk / luka robek dibagian bahu sebelah kanan pada sisi belakang dan sampai dengan sekarang masih terasa sakit (nyeri) dan menghalangi aktifitas pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan dan buruh perkebunan kelapa sawit, di karenakan bagian bahu sebelah kanan saksi terasa sakit apabila digerakkan.
- Bahwa akibat luka tusuk tersebut saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban penganiayaannya adalah saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI .
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LAMSANI Alias SANI Bin MUHAMMAD.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.15 WIB di Jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwamelakukan penganiayaan kepada saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur berukuran panjang sekitar 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik.
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa terlibat pertengkaran dengan Saksi, Saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dan Saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN yang sedang duduk di warung FATMAH di Desa Sei Puduk Kecamatan Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau. Pada saat itu tiba-tiba datanglah terdakwa LAMSANI alias SANI Bin MUHAMMAD dan berkata "KENAPA CENGANG-CENGANG" selanjutnya di jawab saksi SUPIANI Alias USUP "TIDAK ADA APA-APA". Kemudian terdakwa LAMSANI alias SANI Bin MUHAMMAD menampar wajah saksi HASANI Bin dengan yang tangan kosong, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau namun saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI langsung menendang tangan terdakwa sehingga pisau tersebut terlepas setelah itu terdakwa terlihat di tenangkan oleh warga desa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 15.00 WIB Saksi, dan Saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI jalan-jalan menuju Pelabuhan Bamar Bahaur di Desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, kemudian datanglah saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN dan saksi ALDI Bin ASNI dan kami duduk-duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur tersebut.
- Bahwa pada saat sedang duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur tersebut tiba-tiba datanglah Terdakwa dan menantang untuk berkelahi namun tidak kami hiraukan, selanjutnya terdakwa meninggalkan Pelabuhan Bamar Bahaur.
- Bahwa setelah itu datanglah saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) dan ikut duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur dan menanyakan perihal keributan di warung FATMAH pada hari Rabu tanggal 13 juni 2018 di Desa Sei Pudak dan setelah saksi ceritakan saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) menyarankan untuk berdamai dan saksi setuju saja kalau memang terdakwa mau berdamai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 15.00 WIB sekitar jam 17.00 WIB saksi, saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI, dan Saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN pergi meninggalkan Pelabuhan Bamar Bahaur untuk pulang. Pada saat itu saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI bersama-sama dengan saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA R15 warna biru Nopol. KH 3527 TC, sedangkan saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA Jupiter MX warna merah hitam Nopol. DA 3349 QC dan saksi ALDI Bin ASNI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA Mio warna putih kuning Nopol. DA 6884 VS.
- Bahwa sesampainya di jalan H. Amur Rt. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kabupaten Pulang Pisau kemudian terdakwa bersama sdr. UTUH (belum tertangkap). dan teman-temannya mencegat saksi. saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI, saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN, dan saksi ALDI Bin ASNI. Pada saat kejadian itu terdakwa dan teman-temannya menghentikan kendaraan saksi ABDUL GANI alias ADUL dan teman-teman.

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN kemudian menampar wajah dan memukul saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN sedangkan sdr. UTUH (belum tertangkap) mendatangi saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dan memukul kearah saksi korban namun berhasil ditangkis sehingga saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI terjatuh kebelakang. Setelah itu Terdakwa mendatangi saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI sambil mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik yang diselipkan dipinggang disebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memasukkan senjata tajam jenis pisau dapur tersebut kearah tubuh saksi namun saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI berhasil menghindari dan tidak mengenai tubuhnya sedangkan Terdakwa terjatuh. Kemudian saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI berusaha menghindari namun Terdakwa berhasil memegang kerah jaket kain warna abu-abu yang dipakai saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dan kembali Terdakwa menusukan / menikamkan sejata tajam jenis pisau dapur tersebut kearah tubuh saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dan mengenai bahu sebelah kanan sisi belakang.
- Bahwa kemudian datanglah saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) meleraikan dan memisahkan perkelahian tersebut.
- Bahwa saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI tidak ada melakukan perlawanan hanya menangkis serta menghindari saja.
- Bahwa saksi pada saat kejadian penusukan melihat kejadian karena berada di belakang saksi (berboncengan mengendarai sepeda motor) dan selanjutnya saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dibawa ke Puskesmas Bahaur Hilir untuk mendapatkan pertolongan
- Bahwa pada saat kejadian saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN setelah ditampar dan dipukul terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepedamotornya, sedangkan saksi ALDI Bin ASNI berada di belakang motor saksi.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI akhirnya melapor ke Polsek Kahayan Kuala.
- Bahwa akibat penusukan tersebut saksi mengalami luka tusuk / luka robek dibagian bahu sebelah kanan pada sisi belakang.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

-

3. Saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa korban penganiayaannya adalah saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI .
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LAMSANI Alias SANI Bin MUHAMMAD.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.15 WIB bertempat di Jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur berukuran panjang sekitar 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik.
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa terlibat pertengkaran dengan saksi, saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan Saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN yang sedang duduk di warung FATMAH di Desa Sei Puduk Kecamatan Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau. Pada saat itu tiba-tiba datanglah terdakwa LAMSANI alias SANI Bin MUHAMMAD dan berkata "KENAPA CENGANG-CENGANG" selanjutnya di jawab saksi SUPIANI Alias USUP "TIDAK ADA APA-APA". Kemudian terdakwa LAMSANI alias SANI Bin MUHAMMAD menampar wajah saksi dengan yang tangan kosong, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau namun saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI langsung menendang tangan terdakwa sehingga pisau tersebut terlepas setelah itu terdakwa terlihat di tenangkan oleh warga desa.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 15.00 WIB saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN jalan-jalan menuju Pelabuhan Bamar Bahaur di Desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau,

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datanglah saksi dan saksi ALDI Bin ASNI kemudian kami duduk-duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur tersebut. Pada saat kami sedang duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur tersebut tiba-tiba datanglah Terdakwa dan menantang untuk berkelahi namun tidak kami hiraukan, selanjutnya terdakwa meninggalkan Pelabuhan Bamar Bahaur.

- Setelah itu datanglah saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) dan ikut duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur dan menanyakan perihal keributan di warung FATMAH pada hari Rabu tanggal 13 juni 2018 di Desa Sei Puduk dan setelah saksi ABDUL GANI Alias ADUL menceritakan saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) menyarankan untuk berdamai dan saksi ABDUL GANI Alias ADUL setuju saja kalau memang terdakwa mau berdamai.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.00 WIB saksi, saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI dan teman-teman pergi meninggalkan Pelabuhan Bamar Bahaur untuk pulang. Pada saat itu saksi sendiri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA Jupiter MX warna merah hitam Nopol. DA 3349 QC dan saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI berboncengan nai kendaraan roda dua dengan saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA R15 warna biru Nopol. KH 3527 TC, sedangkan dan saksi ALDI Bin ASNI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA Mio warna putih kuning Nopol. DA 6884 VS.
- Bahwa sekitar jam 17.15 WIB saksi, saksi ABDUL GANI alias ADUL dan teman-teman melintas di jalan H. Amur Rt. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kabupaten Pulang Pisau namun dicegat oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. UTUH (belum tertangkap) dan teman-temannya. Kemudian saksi, saksi ABDUL GANI alias ADUL, saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN, dan saksi ALDI Bin ASNI Pada saat itu saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dan teman-temannya menghentikan kendaraan.
- Bahwa pada saat kejadian itu setelah saksi berhenti kemudian terdakwa mendatangi saksi dan langsung menampar wajah dan memukul saksi, selanjutnya pada saat terdakwa posisi agak menjauh sedikit saksi langsung tancap gas melarikan diri dan pulang dan setelah sampai di rumah kurang lebih setengah jam kemudian saksi mendapat kabar kalau saksi ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa saksi dicegat atau dihadang oleh terdakwa bersama teman-temannya dan teman-teman terdakwa berjumlah 6 orang selanjutnya

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi temen saksi dan menampar serta memukul saksi selanjutnya pada saat terdakwa posisi agak menjauh sedikit saksi langsung tancap gas melarikan diri dan pulang.

- Bahwa setelah sampai dirumah lebih kurang setengah jam kemudian saksi mendapat kabar bahwasaksi ABDUL GANI alias ADUL mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kanan sisi belakang akibat ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bahaur Hilir untuk mendapatkan pertolongan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

4. Saksi ALDI Bin ASNI di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa korban penganiayaannya adalah saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI .
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LAMSANI Alias SANI Bin MUHAMMAD.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau dapur berukuran panjang sekitar 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.15 WIB di Jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 15.00 WIB saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dan saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN, saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN dan saksi sendirisedang duduk-duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur di Desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kecamatan Pulang Pisau tersebut. Pada saat mereka sedang duduk santai di Pelabuhan Bamar Bahaur tersebut tiba-tiba datanglah terdakwa dan menantang saksi ABDUL GANI alias ADUL untuk berkelahi namun tidak dihiraukan, selanjutnya terdakwa meninggalkan Pelabuhan Bamar Bahaur.
- Bahwa benar setelah itu datanglah saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) dan ikut duduk di Pelabuhan Bamar Bahaur dan

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal keributan di warung FATMAH pada hari Rabu tanggal 13 juni 2018 di Desa Sei Puduk dan setelah saksi ABDUL GANI Alias ADULceritakan saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) menyarankan untuk berdamai dan saksi ABDUL GANI Alias ADULsetuju saja kalau memang terdakwa mau berdamai.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.00 WIB saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dan saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN, saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN dan saksi sendiri pergi meninggalkan Pelabuhan Bamar Bahaur untuk pulang.
- Bahwa pada waktu pulang tersebut saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI berboncengan dengan saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA R15 warna biru Nopol. KH 3527 TC, sedangkan saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA Jupiter MX warna merah hitam Nopol. DA 3349 QC dan saksi sendiri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA Mio warna putih kuning Nopol. DA 6884 VS.
- Bahwa sesampainya di jalan H. Amur Rt. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kabupaten Pulang Pisau terdakwa bersama-sama dengan sdr. UTUH (belum tertangkap).dan teman-temannya mencegat / menghadang saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI, saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN, saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN, dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman-teman terdakwa dan teman-teman terdakwa berjumlah 6 orang.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi, saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI, dan SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN, saksi HASANI Alias SANI Bin HASANmenghentikan kendaraan. Kemudianterdakwa mendatangi saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN kemudian menampar wajah dan memukul saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN sedangkan sdr. UTUH (belum tertangkap).mendatangi saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dan memukul kearah tubuh saksi, saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI namun berhasil ditangkisnya sehingga saksi terjatuh kebelakang.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya karena saksi takut dan duduk jongkok sembunyi disamping sepeda motor sampai pada akhirnya datang saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (alm) yang melerai dan memisah saksi dan terdakwa dan pada saat itu

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saksi mengetahui kalau saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kanan sisi belakang dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bahaur Hilir untuk mendapatkan pertolongan oleh terdakwa

- Bahwa posisi saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI pada saat kejadian tersebut berada di depan saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN, sedangkan saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN pada saat penusukan tersebut sudah tidak ada ditempat karena setelah ditampar dan dipukul oleh terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan saksi sembunyi disamping sepeda motor.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI mengalami luka tusuk/ luka robek pada bahu sebelah kanan sisi belakang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

5. Saksi HAIKAL Bin DEZI NIMAR di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI di Polsek Kahayan Kuala.
- Bahwa korban penganiayaannya adalah saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI .
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa LAMSANI Alias SANI Bin MUHAMMAD.
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur berukuran panjang sekitar 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.15 WIB di Jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 00.30 WIB di Perumahan Karyawan Abdeling 3 Perkebunan Sawit PT Best Desa Sei Bakau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI melaporkan kejadian penganiayaan ke Polsek Kahayan Kuala.

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut telah terdakwa buang disungai Kahayan pada waktu terdakwa naik dengan ferry penyeberangan Mintin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa korban penganiayaannya adalah saksi ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.15 WIB bertempat di Jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saudara THALIB berangkat dari Desa Pandan Sari menuju Pelabuhan Bamar Bahaur Desa Bahaur Hulu Permai untuk jalan-jalan dengan mengendarai sebuah motor. Sesampainya di Pelabuhan Bamar kami duduk-duduk santai, tidak berapa lama terdakwa ada melihat saksi ABDUL GANI alias ADUL lalu terdakwa menantanginya untuk berkelahi namun saksi ABDUL GANI alias ADUL dan teman-temannya diam saja.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju di jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu terdakwa melihat kakak terdakwa saudara UTUH (belum tertangkap) dan saudara THALIB lewat dan singgah ikut nongkrong ditempat kejadian.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.15 WIB pada waktu saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI, Saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN dan Saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN dalam perjalanan pulang dari Pelabuhan Bamar Bahaur di Desa Bahaur Permai Kec. Pulang Pisau kemudian terdakwa cegat / terdakwa hadang

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah. Setelah kendaraan mereka berhenti selanjutnya terdakwa mendatangi dan menampar/memukul wajah dan saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN,

- Bahwa Setelah itu terdakwa mendatangi saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI sambil mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri. Pada waktu itu saksi ABDUL GANI alias ADUL sedang turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa langsung menusukkan ke arah tubuhnya namun saksi ABDUL GANI alias ADUL berhasil menghindari ke belakang dan memutar badannya sehingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa berhasil meraih dan menarik jaket saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dan kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah badannya dan mengenai bahu sebelah kanan sisi belakang saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI.
- Bahwa selanjutnya datanglah saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) yang meleraikan dan memisahkan perkelahian antara terdakwa dan saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI mengalami luka tusuk / luka sobek padabahu sebelah kanan sisi belakang.
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 00.30 WIB di Perumahan Karyawan Abdeling 3 Perkebunan Sawit PT Best Desa Sei Bakau Kecamatan Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan yang menangkap terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polsek Kahayan Kuala yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan (penikaman/penusukkan) terhadap saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dengan menggunakan : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik terdakwa buang di Sungai Kahayan pada waktu terdakwa menyeberang dengan perahu fery Mintin.

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos warna merah Merk Rafaelino dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu hitam yang terdapat robekan dibagian bahu sebelah kanan dan terdapat bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.15 WIB bertempat di Jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saudara THALIB berangkat dari Desa Pandan Sari menuju Pelabuhan Bamar Bahaur Desa Bahaur Hulu Permai untuk jalan-jalan dengan mengendarai sebuah motor. Sesampainya di Pelabuhan Bamar kami duduk-duduk santai, tidak berapa lama terdakwa ada melihat saksi ABDUL GANI alias ADUL lalu terdakwa menantanginya untuk berkelahi namun saksi ABDUL GANI alias ADUL dan teman-temannya diam saja.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju di jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu terdakwa melihat kakak terdakwa saudara UTUH (belum tertangkap) dan saudara THALIB lewat dan singgah ikut nongkrong ditempat kejadian.
- Bahwa pada hari Jumattanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.15 WIB pada waktu saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI, Saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN dan Saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN dalam perjalanan pulang dari Pelabuhan Bamar Bahaur di Desa Bahaur Permai Kec. Pulang Pisau kemudian terdakwa cegat / terdakwa hadang di jalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah. Setelah kendaraan mereka berhenti

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mendatangi dan menampar/memukul wajah dan saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN,

- Bahwa Setelah itu terdakwa mendatangi saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI sambil mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri. Pada waktu itu saksi ABDUL GANI alias ADUL sedang turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa langsung menusukkan ke arah tubuhnya namun saksi ABDUL GANI alias ADUL berhasil menghindari kebelakang dan memutar badannya sehingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa berhasil meraih dan menarik jaket saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dan kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah badannya dan mengenai bahu sebelah kanan sisi belakang saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI.
- Bahwa selanjutnya datangnya saksi NURDIN Bin HAMDAN dan saksi ANUR Bin ASNI (Alm) yang meleraikan dan memisahkan perkelahian antara terdakwa dan saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI mengalami luka tusuk / luka sobek padabahu sebelah kanan sisi belakang.
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 00.30 WIB di Perumahan Karyawan Abdeling 3 Perkebunan Sawit PT Best Desa Sei Bakau Kecamatan Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan yang menangkap terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polsek Kahayan Kuala yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan (penikaman/penusukkan) terhadap saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dengan menggunakan :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik terdakwa buang di Sungai Kahayan pada waktu terdakwa menyeberang dengan perahu fery Mintin.

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan ke-1(satu) penuntut umum yaitu pasal 351 ayat 2 (dua) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa yaitu **Terdakwa LAMSANI Alias SANI Bin MUHAMMAD**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah terdakwa yang

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa didalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (wils teori) dan teori pengetahuan (voorstellings teori). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang undang;

Menimbang bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini adalah sengaja membuat perasaan tidak enak menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur sengaja untuk melukai si korban berdasarkan fakta-fakta ,saksi-saksi serta barang bukti yang bersesuaian sehingga mendapatkan kenyataan-kenyataan sebagai berikut bahwa terdakwa mengakui telah menyerang saksi Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 17.15 WIB pada waktu saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI, Saksi SUPIANI Alias USUP Bin LAMHIN dan Saksi HASANI Alias SANI Bin HASAN dalam perjalanan pulang dari Pelabuhan Bamar Bahaur di Desa Bahaur Permai Kec.Pulang Pisau kemudian terdakwa cegat / terdakwa hadang dijalan H. Amur RT. 07 Desa Bahaur Tengah Kec. Kahayan Kuala Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah.Setelah kendaraan mereka berhenti selanjutnya terdakwa mendatangi dan menampar/memukul wajah dan saksi HASANI Bin SANI Bin HASAN, dan Setelah itu terdakwa mendatangi saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI sambil mencabut 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri. Pada waktu itu saksi ABDUL GANI alias ADUL sedang turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa langsung menusukkan ke arah tubuhnya namun saksi ABDUL GANI alias ADUL

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menghindari kebelakang dan memutar badannya sehingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa berhasil meraih dan menarik jaket saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI dan kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah badannya dan mengenai bahu sebelah kanan sisi belakang saksi ABDUL GANI alias ADUL Bin BASNI yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta surat Visum et Repertum Nomor : 330/TU-01/VER/PKM-BH/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. HENNY ANDRIANTO pada Puskesmas Bahaur Hilir, pada pemeriksaan fisik didapatkan pada tubuh korban ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI :

- i. Luka terbuka pada bahu kanan sisi belakang, 2 (dua) sentimeter dibawah puncak bahu, tepi rata, dasar otot dan tulang belikat, kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, bila dirapatkan terbentuk garis sepanjang 5 (lima) sentimeter:
- ii. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / laboratorium
- iii. Terhadap luka dilakukan penjahitan dengan jahitan dalam 5 (lima) jahitan dan jahitan luar 5 (lima) jahitan.

dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bahu kanan sisi belakang, 2 (dua) sentimeter dibawah puncak bahu, akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan luka tusuk / luka robek. Kualifikasi luka adalah luka sedang dan bisa menyebabkan penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dengan perawatan.

Menimbang ,bahwa yangmana pada saat dihadirkan dimuka persidangan saksi korban mengaku masih mengalami keterbatasan untuk aktifitas fisik sehari-hari

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi

3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat:

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor : 330/TU-01/VER/PKM-BH/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. HENNY ANDRIANTO pada Puskesmas Bahaur Hilir, pada pemeriksaan fisik didapatkan pada tubuh korban ABDUL GANI Alias ADUL Bin BASNI :

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Luka terbuka pada bahu kanan sisi belakang, 2 (dua) sentimeter dibawah puncak bahu, tepi rata, dasar otot dan tulang belikat, kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, bila dirapatkan terbentuk garis sepanjang 5 (lima) sentimeter:
- ii. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / laboratorium
- iii. Terhadap luka dilakukan penjahitan dengan jahitan dalam 5 (lima) jahitan dan jahitan luar 5 (lima) jahitan.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bahu kanan sisi belakang, 2 (dua) sentimeter dibawah puncak bahu, akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan luka tusuk / luka robek. Kualifikasi luka adalah luka sedang dan bisa menyebabkan penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dengan perawatan

Menimbang bahwa pada Pasal 90 KUHP "luka berat" diartikan sebagai berikut ;

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali,
atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) mendapat cacat berat (verminking);
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni melalui keterangan saksi korban serta melalui Visum et Repertum Nomor : 330/TU-01/VER/PKM-BH/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr.HENNY ANDRIANTO pada Puskesmas Bahaur Hilir yang telah dibacakan dipersidangan, maka luka yang diakibatkan oleh terdakwa tersebut merupakan luka berat yaitu saksi korban mengalami jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, yangmana pada saat dihadirkan dimuka persidangan

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengaku masih mengalami keterbatasan untuk aktifitas fisik sehari-hari

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Menimbang bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos warna merah Merk Rafaelino dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu hitam yang terdapat robekan dibagian bahu sebelah kanan dan terdapat bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana terhadap barang bukti tersebut diatas di karenakan barang bukti tersebut dari segi kemanfaatannya tidak dapat lagi dimanfaatkan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana oleh pemiliknya dan pemiliknya tidak berkenan mengambilnya kembali maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal, dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LAMSANI Alias SANI Bin MUHAMMAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan ke-1 (satu) Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kaos warna merah Merk Rafaelino dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu hitam yang terdapat robekan dibagian bahu sebelah kanan dan terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS,SH.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh DEWI AGUSTIANY ANDARINI,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, SH.MH.

AGUNG NUGROHO, SH.

CHANDRAN ROLDICA L.BATU, SH.M.H

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN S.H

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2018/PN.Pps